

ANALISIS YURIDIS TERHADAP FENOMENA JUAL BELI PRODUK FASHION IMPOR BEKAS (THRIFTING) SEBAGAI TINDAK PIDANA

Rico Satya Graha Siswanto, Natangsa Surbakti
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah apa yang menjadikan “Fenomena jual beli produk fashion impor bekas (*thrifting*)” serta kenapa hal ini dapat menjadi tindak pidana. Dalam penelitian ini menggunakan data bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa diciptakannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Perdagangan dirasa masih kurang efektif, sebab masih banyak sekali pakaian impor bekas yang beredar dipasaran, hal itu sangatlah menjadi pertanyaan, apakah sebenarnya pakaian impor bekas ini legal dan layak diperjual belikan atau tidak. Agama Islam sebetulnya memperbolehkan penganutnya untuk melakukan transaksi jual beli, akan tetapi hal tersebut bisa menjadi tidak boleh karena barang atau benda yang diperjualbelikan tidak sesuai syariat dan melanggar hukum yang berlaku.

Kata Kunci: thrifting, tindak pidana, jual beli

Abstract

The aim to be achieved in this writing is what causes "the phenomenon of buying and selling used imported fashion products (*thrifting*)" and why this can become a criminal act. This research uses data from primary, secondary and tertiary legal materials using library study data collection techniques. This research shows the results that the creation of Law Number 7 of 2014 and the Regulation of the Minister of Trade is still deemed to be less effective, because there are still a lot of second-hand imported clothes circulating on the market, this really raises the question, is actually this second-hand imported clothing legal and worth buying and selling? or not. The Islamic religion actually allows its adherents to carry out buying and selling transactions, but this may be prohibited because the goods or objects being traded do not comply with the Sharia and violate applicable law.

Keywords: thrifting, crime, trade

1. PENDAHULUAN

Perdagangan merupakan suatu kegiatan yang erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan didasarkan pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Berdasarkan hukum bisnis. Selain berfungsi sebagai penunjang pemenuhan kebutuhan masyarakat, perdagangan juga berfungsi sebagai sarana membangun perekonomian yang lebih maju (Wijaya dan Andriasari, 2022).

Bisnis *thrifting* pakaian impor bekas semakin berkembang cepat karena banyaknya minat pembeli dan rendahnya dasar kesadaran publik. Harga yang terjangkau untuk merek terkenal turut serta mendukung pertumbuhan bisnis ini. Selain itu, banyaknya pelaku pembelian *online* didominasi dari kaum perempuan dengan total 65% dari keseluruhan pelaku belanja *online* juga menjadi faktor utama dalam mendukung pertumbuhan bisnis *thrifting* ini. Dengan demikian, tidak mengherankan apabila bisnis jual beli pakaian impor bekas di Indonesia terus membesar dan mendapatkan profit yang besar bagi para pebisnis. Budaya *thrifting* sendiri mulai masuk dan dikenal sejak sekitar tahun 1760-1840-an yang membentuk *mass-production of clothing* yang menjadikan suatu pakaian menjadi sangat murah dan membuang pakaiannya.

Bisnis penjualan pakaian impor bekas ini sangat berpotensi membahayakan kesehatan konsumen yang membeli jika terus dibiarkan. Penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan menemukan bahwa beberapa sampel yang telah diuji, terdapat kandungan bakteri dalam pakaian impor bekas yang pakaian bekas impor yang cukup berbahaya bagi kesehatan tubuh sang pemakai, contoh bakteri yang terkandung adalah seperti *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, dan jamur lainnya yang dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, termasuk infeksi kulit dan saluran kemih. Selain itu, bisnis *thrifting* pakaian impor bekas juga dapat merusak industri garment dalam negeri dan mengurangi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, perlu tindakan untuk mengatasi risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh bisnis *thrifting* pakaian bekas impor.

Dalam Pasal 24 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mewajibkan pelaku usaha yang berkecimpung dalam bidang perdagangan untuk memiliki perizinan dari Menteri. Meskipun pemerintah hanya melarang impor pakaian bekas tanpa mengatur praktik penjualan pakaian bekas impor secara spesifik, tetapi jika pelaku usaha tetap melanjutkan perdagangan pakaian bekas impor, maka barang yang diperdagangkan dapat dianggap sebagai hasil dari pelanggaran karena impor pakaian bekas yang dilarang di Indonesia. Sesuai dengan Pasal 104 UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, larangan tersebut juga termasuk pengangkutan barang hasil tindak pidana, termasuk penyelundupan. maka sebab

itu, pedagang yang menjual baju hasil impor bekas bisa dianggap melangsungkan penyusupan, karena impor baju bekas dilarang berdasarkan undang-undang tersebut (Fikri, 2024).

Dengan demikian, penelitian hukum ini ditujukan untuk memahami isu yang berkaitan dengan bisnis *thrifting* pakaian impor bekas di Indonesia. Penelitian ini ditujukan guna menilai apakah impor baju bekas di Indonesia dapat dianggap sebagai tindak pidana, serta mendapat pemahaman dengan cara apa penegakan hukum pidana terhadap pebisnis penjualan baju bekas impor terkait oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Menurut hasil pemaparan yang ditulis didalam latar belakang, oleh sebab itu penulis merumuskan masalah yaitu apa tujuan dari dilarangnya impor pakaian bekas serta apa sanksi pidana yang diperoleh bagi yang melanggar ketentuan yang telah diberlakukan, bagaimana tindakan yang dilakukan aparat untuk menangani maraknya impor pakaian bekas, serta pandangan hukum islam terhadap penjualan pakaian impor bekas di Indonesia.

Tujuan yang ingin dicapai dari karya ini adalah sebagai berikut, dapat mengetahui apakah pelaku usaha jual beli produk fashion impor bekas atau *thrifting* dapat dipidana, dapat mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap jual beli produk fashion impor bekas atau *thrifting* berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum mengenai betapa pentingnya Pasal 47 Undang-Undang Perdagangan menerapkan pembatasan perdagangan seperti pembatasan impor dengan tujuan untuk melindungi keamanan nasional mungkin memahami perspektif hukum Islam mengenai jual beli produk fashion impor atau *thrifting*.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang dilakukan dengan menganalisis dokumen kepustakaan atau sekunder saja. Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari dokumen kepustakaan atau data sekunder, meliputi dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti peraturan perundang-undangan yang relevan hingga analisis hukum normatif. Metode analisis yang digunakan adalah analisis data

kualitatif, dengan fokus pada yurisdiksi peraturan, ditafsirkan secara deskriptif, untuk menilai kesesuaian aplikasi dengan persyaratan peraturan saat ini (Muchtart, 2015).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Apakah Pelaku Usaha Penjual Produk Fashion Impor Bekas Atau Thrifting Dapat Dikenakan Sanksi Pidana

Praktek perdagangan pakaian impor bekas ini telah berjalan sejak dahulu di Indonesia. Baju bekas sudah jelas merupakan perosalan yang sangat jelas karena pakaian bekas sudah dilarang masuk kedalam wilayah Indonesia, hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dan dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-Dag/Per/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas. Dari hal itu maka para pelaku bisnis pedagang pakaian impor bekas mau tidak mau harus melanggar hukum demi mendapatkan barang dagangan untuk mereka jual, hal tersebut sengaja dilakukan oleh parang pedagang untuk kepentingan bisnisnya yang sudah jelas hal tersebut melanggar Undang-Undang No.17 Tahun 2006 Tentang Kepabeaan (Tambunan dan Siregar, 2019).

Banyaknya pakian impor bekas dari negara luar yang masuk ke dalam negara Indoneisa dilakukan dengan cara ilegal, beberapa oknum importir dengan sengaja mengimpor pakian bekas tersebut melalui pelabuhan-pelabuhan gelap yang minim pengawasan dari para aparat penegak hukum. Para pelaku tindak pidana penyelundupan harus diberikan sanksi pidana secara substitusi supaya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang kepabeaan dapat dilaksanakan dan ditaati guna meningkatkan pendapatan devisa negara. Pengawasan di sektor cukai merupakan tugas yang diberikan oleh kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai, yang mencakup pengawasan prefentif, represif, dan fisik. Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa “importir dilarang mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor”.

Baju bekas termasuk dalam kategori benda yang tidak diperbolehkan untuk masuk kedalam wilayah Indonesia, sebagaimana menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor, jenis kantong

bekas, karung bekas, dan pakaian bekas termasuk dalam daftar barang yang tidak diizinkan untuk diimpor. baju impor bekas yang dijual lagi oleh penjual memiliki potensi menularkan penyakit yang disebabkan dari bakteri yang terdapat didalam baju bekas tersebut, karena pakaian bekas tersebut telah dipergunakan dan disimpan selama tahunan di gudang penyimpanan. Akibat dari terlalu disimpan, pakaian-pakaian tersebut banyak mengandung penyakit menular dan penyakit kulit lainnya seperti yang telah disebutkan di atas.

Jenis sanksi yang diterapkan terbagi menjadi sanksi pidana dan sanksi administratif. Masuknya barang bekas sendiri melalui pelabuhan-pelabuhan di Indonesia yang bisa dikatakan ilegal atau pelabuhan gelap biasanya barang-barang tersebut masuk lewat daerah Kepulauan Riau, Jakarta, Surabaya, dan Sumatera. Biasanya pakaian ini datang dari negara yang banyak peminat akan pakaian branded, contoh seperti Australia, Amerika, Jepang, Malaysia, dan ada juga yang dari negara tetangga seperti China dan Singapura (Sari, Suprpto dan Suyanto, 2016).

Dalam konteks sanksi pidana terkait cukai, aturannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, khususnya dalam Bab XII Pasal 50 hingga Pasal 62. Namun, kedua undang-undang tersebut tidak secara spesifik mengatur mengenai sanksi pidana secara eksplisit. Dalam pasal 8 ayat (2) UUPK larangan yang dimaksud untuk menguapayakan supaya barang atau jasa yang beredar didalam masyarakat merupakan barang aatau produk yang benar-benar layak untuk diedarkan.

Penjual pakaian bekas sudah diatur ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, ketentuan ini menjelaskan tentang aktivitas jual beli pakaian bekas untuk pihak pedagang, yang ditegaskan kembali dalam pasal 8 ayat (2) yang berbunyi “pelaku usaha tidak diperbolehkan memperjual belikan barang ang rusak atau cacat dengan sengaja tidak memberitahukan informasi dengan benar atas barang yang mereka jual.

Aspek larangan yang ditujukan pada produk seperti yang dijelaskan di atas adalah bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dari berbagai kemungkinan yang akan terjadi ketika menggunakan benda dengan mutu dibawah ketentuan atau di bawah standar atau memiliki nilai yang lebih rendah daripada yang seharusnya sesuai dengan informasi

yang telah diberikan oleh pengusaha, seperti asal-usul dan kualitasnya, yang biasanya disampaikan melalui label, etiket, iklan, dan media lainnya. Larangan tersebut bertujuan untuk menjaga kesehatan dan kekayaan konsumen dari potensi kerugian yang disebabkan oleh barang-barang dengan standar kualitas yang kurang memadai (Miru dan Yodo, 2011). Para pengusaha tidak diizinkan memperdagangkan atau berdagang barang di dalam negeri yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Pada bagian (4) peraturan tersebut, dijelaskan bahwa penerapan standar barang yang sesuai dengan SNI harus memperhitungkan faktor-faktor penting seperti keselamatan, kesehatan, keamanan, dan dampak lingkungan, serta mendorong tingkat persaingan produsen nasional dan kompetisi usaha yang bersih. Penelitian pernah dilakukan terhadap pakaian bekas ini dan ternyata hasil pengujian tersebut menunjukkan dari beberapa sample ditemukan jenis mikroorganisme yang dapat menjadi penyakit bagi pengguna pakaian tersebut. Selain itu, penerapan standar ini juga harus mempertimbangkan kemampuan dan kesiapan pelaku usaha lokal serta infrastruktur lembaga yang sesuai.

Teguran yang didapat bagi pelaku tindak pidana penyelundupan baju bekas impor hampir semua dikenakan sanksi Undang-Undang Kepabean. Akan tetapi kita lihat dari hal tersebut semakin banyaknya penjual pakaian impor bekas akan berdampak negative bagi sektor ekonomi nasional dan kesehatan para konsumen yang membeli. Konsekuensi bagi pedagang pakaian bekas impor yang diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyatakan bahwa pelaku usaha yang menjual barang di dalam negeri tanpa memenuhi standar SNI yang diwajibkan atau persyaratan teknis yang juga diwajibkan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 57 Ayat (2), akan dikenai hukuman penjara maksimal 5 (lima) tahun dan/atau denda sebanyak paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dari penjelasan yang telah disebutkan diatas, kita dapat mengetahui bagaimana proses hukum dan sanksi pidana yang diberlakukan bagi para pelaku penyelundupan dan para pedagang pakaian bekas ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan dan pasal-pasal yang berlaku di Indonesia, hal tersebut dilakukan guna mengamankan dan memastikan ekosistem dan industri tekstil dalam negeri supaya tetap berjalan dengan normal dan tidak mengalami kebangkrutan karena warga memilih membeli pakaian impor bekas, serta mengamankan

warga negara supaya terhindar dari paparan penyakit yang dibawa dari pakaian impor bekas tersebut seperti yang telah disebutkan diatas.

3.2 Penegakan Hukum Terhadap Jual Beli Produk *Fashion* Impor Bekas Atau *Thrifting* Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Impor pakaian bekas ini merupakan pelanggaran terhadap arahan dan instruksi pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pidana Kepabeanan. Sanksi untuk pelanggaran ini mencakup sanksi pidana dan administratif. Dalam hal sanksi pidana, cukai diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2017. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menetapkan sanksi pidana yang melibatkan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda hingga Rp. 5.000.000.000. Sanksi administratif terbagi menjadi dua, yaitu sanksi denda dan sanksi lain seperti pemblokiran, pembekuan, pencabutan izin, atau tindakan serupa (Wikansari dan Agustin, 2020).

Dalam menegakkan hukum terhadap penjualan pakaian impor bekas, selain merujuk pada dasar hukum untuk memberlakukan sanksi pidana, seorang hakim juga harus mempertimbangkan faktor-faktor yang bisa mengurangi atau meningkatkan tingkat kesalahan pelaku tindak pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, diatur larangan impor pakaian bekas yang tercantum dalam Pasal 47 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap importir diwajibkan untuk mengimpor barang dalam keadaan baru. Ini bermakna bahwa barang yang dalam keadaan bekas, rusak, atau tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan hukum tidak diperbolehkan untuk diimpor.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan wewenang kepada pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan yang berlangsung sejalan dengan regulasi yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Pengawasan ini dilakukan oleh petugas pengawas perdagangan dan/atau PPNS-DAG sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan. Pengawasan tersebut mencakup kegiatan pengawasan berkala dan pengawasan khusus, sebagaimana tertuang dalam Pasal 143 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perdagangan.

Undang-Undang Perdagangan tersebut mencakup aspek Perdagangan dalam semua aspek, termasuk perdagangan domestik, internasional, perbatasan, standarisasi, perdagangan elektronik, perlindungan perdagangan, koperasi, dan usaha kecil menengah, pengembangan ekspor, sistem informasi perdagangan, kerja sama internasional, wewenang pemerintah dan layanan perdagangan, pengawasan, penyelidikan, dan komite perdagangan nasional (Sood, 2011).

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Yang Dibatasi Impor memuat ketentuan mengenai barang yang tidak dapat diimpor, tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini. Pasal 2 Peraturan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah melarang impor barang terlarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) demi melindungi kepentingan umum, termasuk keamanan nasional, sosial, dan budaya. Hal ini dapat menentukan moralitas sosial, melindungi hak milik, dan/atau melindungi kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Kelompok penjual juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang menyatakan bahwa jual beli pakaian bekas merupakan tanggung jawab penjual, hal ini ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (2), “Pelaku usaha wajib membuat keterangan secara lengkap dan benar mengenai barang yang rusak, cacat, bekas atau terkontaminasi.” Perdagangan selain barang tersebut dilarang.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 merupakan perubahan atas Peraturan Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 yang mengatur tentang impor pakaian bekas. Pakaian bekas dan barang bekas lainnya termasuk dalam kelompok barang tidak dapat diimpor dan diklasifikasikan dalam pos tarif atau HS 6309.00.00. Termasuk di dalamnya rincian pakaian bekas dan barang bekas lainnya yang secara khusus tercantum pada Bagian IV mengenai tas bekas, karung bekas, dan jenis pakaian bekas. Sanksi terhadap penyelundup diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, juga diatur dalam Pasal 102, Pasal 102a, dan Pasal 102b Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006. Impor dan ekspor.

Sanksi pidana tersebut mencakup pidana penjara dengan rentang waktu minimal 1 tahun dan maksimal 10 tahun, serta pidana denda mulai dari Rp50.000.000,00 hingga Rp5.000.000.000,00. Selain itu, tindak pidana penyelundupan yang menyebabkan

gangguan pada perekonomian negara dapat dikenai pidana penjara mulai dari 5 tahun hingga 20 tahun. Rumusan sanksi pidana tersebut menerapkan kombinasi pidana penjara dan denda secara bersamaan, dengan prioritas penerapan pidana penjara diikuti oleh pidana denda secara kumulatif. Hal ini memperlihatkan bahwasannya seorang yang melakukan tindak pidana penyelundupan dikenai sanksi ganda yang serius, yaitu pidana penjara dan pidana denda secara bersamaan. Peraturan Menteri Perdagangan mengatur barang dilarang impor dalam peraturan Nomor 12 Tahun 2020 lampiran II. Hal tersebut telah disampaikan barang yang tidak boleh impor yang sebagimna sudah diatur dalam ayat (1), pemerintah berhak menetapkan hal yang bertujuan guna menjaga keamanan nasional serta kepentingan umum dan melindungi hak kekayaan intelektual.

jalannya jual beli baju bekas impor ini tak luput juga mengikut sertakan permasalahan tentang kepabean bilamana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabean pasal 7A ayat (1) huruf b yang berbunyi “Di wilayah bea cukai, transportasi yang membawa barang impor, ekspor, atau barang lokal yang dipindahkan ke tempat lain di wilayah bea cukai melalui wilayah non-bea cukai, harus memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut ke kantor bea cukai tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali jika menggunakan sarana pengangkut darat” (Pardede, Washialiati dan Sari, 2020).

Penjelasan yang sudah dijabarkan diatas adalah serangkaian proses dan sanksi pidana untuk mengatur masuknya pakaian impor bekas berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, serta memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa mengimpor pakaian bekas merupakan suatu tindakan yang telah dilarang oleh negara.

3.3 Pandangan Hukum Islam Terhadap Penjualan Pakaian Impor Bekas

Agama Islam adalah agama dengan penganut yang jumlah penganut atau pemeluk yang sangat banyak di dunia setelah agama Kristen dengan total umat beragama muslim mencapai 2,38 miliar umat, sedangkan di negara Indonesia pemeluk agama Islam masih menjadi agama dengan jumlah penganut yang tertinggi dari agama-agama yang ada di Indonesia (Zulfikar, 2022). Masyarakat Indoneisa mayoritas menganut agama Islam maka sepantasnya mereka juga terkait dengan syariat-syariat yang telah diajarkan sejak kecil.

Dalam agama Islam jual beli merupakan suatu hal yang sifatnya mubah atau dipersilahkan selagi hal tersebut menapat kesepakatan dari kedua belah pihak, akan tetapi kegiatan berdagang akan menjadi suatu hal yang haram apabila dialamnya terdapat suatu pelanggaran syariah. Dalam agama Islam terdapat prinsip-prinsip dasar yaitu, adanya kebebasan melakukan tukar menukar barang yang disertai dengan harapan untuk memperoleh ridha dari Allah SWT. Hal tersebut ditujukan untuk mengharmonisasikan aktivitas perdagangan antara penjual dan pembeli menggunakan tata cara transaksi benda ataupun jasa yang bisa diperdagangkan.

Syarat serta rukun jual beli dalam Islam menjadi salah satu tolak ukur transaksi yang dilakukan dianggap sah atau tidak, Nabi Muhammad SAW juga telah memberikan contoh berdagang dengan kejujuran, adil dan tidak menimbulkan mudarat bagi kedua belah pihak supaya transaksi yang dilakukan bisa dikatakan sah dan membawa keberkahan bagi kedua penjual dan pembeli. Agama Islam telah mengatur rukun perdagangan, sehingga perdagangan dapat dikatakan sah yaitu diantaranya adalah: Adanya penjual dan pembeli, (*Al-Muta'qidain*). Diucapkan persetujuan, kabul (*shigat*). Merupakan barang atau benda yang diperjualbelikan. Ada nilai tukar pengganti barang.

Dalam bisnis Islam ada yang namanya *Hiyar* yang artinya memilih untuk melanjutkan atau membatalkan suatu transaksi. Hal ini hanya dapat dilakukan jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi jual beli, sehingga ada empat rukun jual beli yang perlu dipenuhi, yaitu:

Orang yang melakukan akad. Adanya pihak yang melangsungkan akad ialah pedagang dan pembeli, dalam hal ini pedagang maupun pembeli disayarkan yang berakal, cakap, serta sudah baliq saat melakukan jual beli serta saling menyepakati.

Sighat (Ijab Qabul). Setiap melakukan Transaksi tersebut harus bersifat konsensual karena unsurnya harus hadir kedua belah pihak yang bertransaksi karena pada hakikatnya harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam hal penjualan pakaian bekas, pihak yang mengadakan kontrak harus menyatakan kontraknya dengan jelas dan tepat.

Objek Jual Beli. Objek yang sedang diperjualbeli harus sudah jelas yaitu pakaian impor bekas supaya tidak terjadi kesalah pahaman. Sebelum melakukan transaksi penjual

harus sudah menetapkan harga pakaian impor bekas, dan seringkali transaksi ini bisa melakukan tawar menawar sesuai dengan kondisi barang yang dijual.

Importir dalam proses kulakan atau membeli bal-bal yang berisi pakaian impor bekas dapat dikatakan dalam praktik yang tidak memenuhi syarat jual beli, yaitu terdapat unsur *gharar* atau ketidakpastian. Hal ini seolah-olah membeli barang dengan resiko yang tidak jelas dan ini bertentangan dengan ajaran agama. Mereka mengklaim kurangnya pengetahuan agama, terutama dalam konteks jual beli. Oleh karena itu, sebagai individu yang memegang teguh ajaran Allah dan Rasul-Nya, kita diharapkan untuk mematuhi hukum-hukum yang berlaku dalam negara. Karena dalam ajaran agama, kita diperintahkan untuk tunduk pada pemerintah yang adil, selama perintah tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip agama. Ketaatan terhadap penguasa diarahkan untuk memelihara kesatuan dan persatuan. *Gharar*, di sisi lain, merujuk pada ketidakpastian, kebingungan, atau tindakan yang bertujuan merugikan orang lain. Ini bisa termasuk segala jenis transaksi jual beli yang tidak jelas, melibatkan unsur taruhan, atau terlihat seperti perjudian. Semua ini menghasilkan ketidakpastian seputar hak dan kewajiban dalam transaksi atau jual beli tersebut.

4. PENUTUP

Penjualan pakaian bekas semakin hari semakin bertambah dan banyaknya peminat untuk membeli pakaian impor bekas ini, hal ini menjadikan polemik yang harus segera ditindak lanjuti oleh pemerintah. Sebenarnya negara Indonesia telah mengatur perosalan ini melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Fakta dilapangan masih banyak sekali pakaian impor bekas ini diperjualbelikan, adapun juga di era moderen seperti sekarang para penjual pakaian impor bekas menjajakan dagangan nya melalui situs jual beli *online* atau melalui event yang dikusukan untuk menjual pakaian imoir bekas.

Pedagang pakaian bekas yang kerap kita jumpai kebanyakan masih mengambil barang dagangannya melalui para impotir ilegal yang dengan sengaja menyelundupkan pakaian bekas ini untuk masuk kedalam wilayah Indonesia melauai pelabuhan yang minim pengawasan dari aparat. Dalam tindak pidana ini penegakan hukum yang sesuai yaitu

pemberian sanksi bagi para pelaku importir ilegal. Apabila kita merujuk pada Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang kepabean sudah disebutkan bahwasannya pelaku penyelundup pakaian bekas yang dilakukan oleh perseorangan maupun badan hukum akan dikenakan sanksi yang bersifat akumulatif yaitu pidana penjara dan denda.

Kegiatan impor pakaian bekas sebenarnya merupakan tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Sementara itu, perdagangan pakaian bekas impor merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang yang sama. Keduanya dapat dianggap sebagai pelanggaran undang-undang dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga 5 miliar rupiah.

Dalam agama Islam sebetulnya melakukan jual beli sangat diperbolehkan akan tetapi harus memenuhi semua unsur-unsur yang telah ditetapkan dan tidak melanggar syariat dalam Islam. Lalu pada kasus perdagangan pakaian impor bekas ini sebetulnya merupakan hal yang diperbolehkan selagi barang-barang yang dijual didapatkan dari hasil yang jelas dan tidak melanggar hukum yang ada. Jual beli pakaian bekas dalam Islam dapat dikatakan sah apabila dari pihak penjual tidak menutupi kekurangan dari barang yang dijual atau dengan sengaja menipu pembeli. Penjualan pakaian impor bekas menjadi tidak boleh apabila pakaian tersebut masih diragukan akan kebersihannya dari segala bibit penyakit yang terbawa dari proses penyimpanan didalam gudang.

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang “Fenomena Jual Beli Produk *Fashion* Impor Bekas (*Thrifting*) Sebagai Tindak Pidana”. Saran yang dapat diberikan dari penulis sebagai berikut: Pentingnya koordinasi antara pihak menteri perdagangan dengan dinas kesehatan untuk melakukan uji sample terhadap pakaian impor bekas yang banyak beredar dipasaran, *online* maupun toko *offline*, hal tersebut dilakukan guna memberikepastian terhadap masyarakat apakah pakaian tersebut aman dan layak untuk dibeli.

Pemerintah seharusnya dapat melakukan sosialisasi terhadap masyarakat di tiap-tiap daerah akan regulasi yang telah dibuat. Untuk mengurangi jumlah pakaian impor bekas yang masuk secara ilegal para aparat dan masyarakat harus bersama-sama menjaga pelabuhan atau tempat-tempat yang rawan untuk para import ilegal menyelundupkan

barang serta pihak pemerintah didampingi kepolisian rutin melakukan razia pada pelabuhan sepi dan minim penjagaan di setiap daerah yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Annida Fadilla Fikri. (2024). “Perdagangan Pakaian Bekas Yang Diimpor Dalam Perspektif Hukum Pidana,” *Journal of Law and Nation (JOLN)* Vol. 3, No 1 (2024.)
- Ayu Lidia Sari, Suprpto dan Suyanto. (2016). “Legalitas Penjualan Pakaian Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Di Pangkalan,” *Bun Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Antakusuma*, Edisi Vol. 5, No. 1, Juli
- Dewi, Ni Made Indah Krisna, Ida Ayu Putu Widiati, dan I. Nyoman Utama. (2020). “Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor bagi Konsumen di Kota Denpasar.” *Jurnal Interpretasi Hukum*, Edisi Vol 1, No. 1
- Fahri Zulfikar, 2022, *Daftar Urutan Agama Terbanyak di Dunia, Islam Nomor Berapa?*, dalam <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6271846/daftar-urutan-agama-terbanyak-di-dunia-islam-nomor-berapa>, , diakses pada 08 April 2024 pukul 01.34 WIB.
- Kremon Pardede, Laily Washialiati & Christiani Prasetia Sari, “Kepabeanaan Dan Cukai (Studi Dipangkalan Sarana Bea Dan Cukai Tanjung balai Karimun,” *Jurnal Zona Hukum*, Edisi Vol. 14 No. 3 Desember 2020.
- Muchtar, H. “Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia. *Humanus*, ”: *Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Humaniora*, 14 (1).(2015.)
- Muhammad Wahyu Abdi Wijaya, Dian Andriasari, “Bisnis Pakaian Impor Bekas (Thrifting) sebagai Tindak Pidana Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan,” *Bandung Convergence Series:Law Studies*, Vol. 2No. 2(2022).
- Pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Pasal 57 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor Pasal 2 ayat (3).
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor Pasal 2 ayat (3).

Rinandita Wikansari, Sofie Putri Agustin, “*Upaya Pemerintah dalam Mengurangi Aktivitas Impor Pakaian Bekas Ilegal di Indonesi,*” JBE Vol. 8No. 1.

Roberto tambunan, Taufik Siregar, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepabean Penyeludupan Pakaian Bekas (Putusan No. 237/Pid.B/2016/PN.Tjb),*” JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, 1(2) (2019) hal: 158-165.

Soerdjono Seokanto dan Sri Mamudji. 1994. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sood, Muhammad,2011, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 ayat (2).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 ayat (2).